



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilfan Agri bin Saibun (alm)**;
2. Tempat lahir : Kasmaran (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILFAN AGRI bin SAIBUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILFAN AGRI bin SAIBUN (Alm) dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.**

3. Barang bukti:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bantal warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 dengan Imei 1: 869998053695768 Imei 2: 869998053695776 No. Sim: 081379681693

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi kesalahan dan menyesali segala perbuatan pidana;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ILFAN AGRI bin SAIBUN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wlb dilokasi sumur minyak di Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO), kemudian sdr. Joko (DPO) berkata "AMEN NAK MBELI SHABU SAMEKU" (Jika kamu ingin membeli shabu, saya ada jual). Setelah itu Terdakwa menjawab "AKU MASIH BANYAK GAWE AMEN SUEK GAWE AGEK KU BARU AMBEK I" (saat ini saya masih banyak pekerjaan, nanti jika sudah tidak ada pekerjaan baru saya beli). Mendengar hal tersebut sdr. Joko (DPO) berkata "AGEK TUNTUTKE BAE" "Iya nanti cari saya jika ingin beli). Kemudian Terdakwa dan sdr. Joko (DPO) berpisah.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa menemui sdr. Joko (DPO) dan berkata "AMEN ADE SIANG AKU NGAMBEK SABU TU, AKU ADE SEN SEJUTA" (Nanti siang bisa tidak saya membeli narkotika jenis shabu, saya ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Joko (DPO). Kemudian sdr. Joko (DPO) mengambil uang tersebut dan berkata "AGEK KU BALEK DULU, AGEK KU TELPON AMEN ADE, KITE BETEMU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



TENGAH JALAN BAE” (Nanti saya ambil dulu shabunya, nanti saya telepon jika shabunya sudah ada kita ketemuan di jalan saja). Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, sdr. Joko (DPO) menelpon Terdakwa dengan melalui 1 (satu) unit HP Redmi 10 milik Terdakwa. Pada saat itu sdr. Joko (DPO) berkata ‘ADE TEMUI KU DI RANTAU PANJANG” kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan, lalu disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) lalu sdr. Joko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang. Lalu pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam bantal warna coklat disamping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa.

- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Tiba – tiba polisi dari Satuan Res Narkoba Musi banyuasin yang diantaranya yaitu saksi Alhamdani bin Adi Aswad dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin Misbah untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan Penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 475 / NNF / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Achmad Kolbinus, S.T.,M.T.,M.Sc (AKBP NRP. 76041530)
- Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu NIP. 1978411092008012001)
- Rismadian Cahyadi, S.kom. (Penata Muda Satu NRP. 198007142003121001)
- Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509).

Berkesimpulan bahwa terhadap:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,510 gram yang disita dari Terdakwa Ilfan Agri bin Saibun (Alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ILFAN AGRI bin SAIBUN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Tiba – tiba polisi dari Satuan Res Narkoba Musi banyuasin yang diantaranya yaitu saksi Alhamdani bin Adi Aswad dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan Penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 475 / NNF / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

- Achmad Kolbinus, S.T.,M.T.,M.Sc (AKBP NRP. 76041530)
- Novie Widiastuti, S.E (Penata Tingkat Satu NIP. 1978411092008012001)
- Rismadian Cahyadi, S.kom. (Penata Muda Satu NRP. 198007142003121001)
- Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509).

Berkesimpulan bahwa terhadap:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,510 gram yang disita dari Terdakwa Ilfan Agri bin Saibun (Alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Alhamdani bin Edi Aswad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Agung Herli Pratama beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kami temukan dalam bantal warna coklat yang berada di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 10 kami amankan di dalam kontrakan Terdakwa tersebut.
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Hendriansyah selaku Ketua RT setempat.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Joko (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, Saksi bersama saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril dan rekan-rekan polisi dari Satuan Res Narkoba Musi banyuasin datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin Misbah untuk menyaksikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan Penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki menyimpan dan menjual Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto 1,471 gram, 1 (satu) buah bantal warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa barang bukti yang seharusnya ikut disita juga oleh Saksi di tempat kejadian adalah alat bong yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Alhamdani beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan karang bukti yang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bantal warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kami temukan dalam bantal warna coklat yang berada di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 10 kami amankan di dalam kontrakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Hendriansyah selaku ketua RT setempat.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut untuk dijual kembali.

- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, Saksi bersama saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril dan rekan-rekan polisi dari Satuan Res Narkoba Musi banyuasin datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin Misbah untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan Penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto 1,471 gram, 1 (satu) buah bantal warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa barang bukti yang seharusnya ikut disita juga oleh Saksi di tempat kejadian adalah alat bong yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Hendriansyah bin Misbah, dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Terdakwa seorang diri.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Alhamdani dan saksi Agung Herli Pratama beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10.
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang dirumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab Muba, tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian preman menunjukan surat perintah tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dikontrakan miliknya yang beralamat di di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab Muba, atas permintaan polisi tersebut Saksi menurutinya kemudian Saksi pergi kekontrakan milik Terdakwa tersebut, disana Saksi melihat polisi baru melakukan penggeledahan pada saat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,88 (Satu koma delapan delapan gram) di dalam bantal warna coklat yang berada disamping pintu bagian belakang kontrakan milik Saksi yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab Muba. Setelah itu polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp Redmi Note 10 di dalam kamar kontrakan tersebut, selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa milik siapakah barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrees Muba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bantal warna coklat dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dalam bantal warna coklat yang berada di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi 10 yang polisi amankan di dalam kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Hendriansyah selaku ketua RT setempat.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kejadian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wlb dilokasi sumur minyak di Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO), kemudian sdr. Joko (DPO) berkata "AMEN NAK MBELI SHABU SAMEKU" (Jika kamu ingin membeli shabu, saya ada jual). Setelah itu Terdakwa menjawab "AKU MASIH BANYAK GAWE AMEN SUEK GAWE AGEK KU BARU AMBEK I" (saat ini saya masih banyak pekerjaan, nanti jika sudah tidak ada pekerjaan baru saya beli). Mendengar hal tersebut sdr. Joko (DPO) berkata "AGEK TUNTUTKE BAE" "Iya nanti cari saya jika ingin beli). Kemudian Terdakwa dan sdr. Joko (DPO) berpisah, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa menemui sdr. Joko (DPO) dan berkata "AMEN ADE SIANG AKU NGAMBEK SABU TU, AKU ADE SEN SEJUTA" (Nanti siang bisa tidak saya membeli narkoba jenis shabu, saya ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Joko (DPO). Kemudian sdr. Joko (DPO) mengambil uang tersebut dan berkata "AGEK KU BALEK DULU, AGEK KU TELPON AMEN ADE, KITE BETEMU TENGAH JALAN BAE" (Nanti saya ambil dulu shabunya, nanti saya telepon jika shabunya sudah ada kita ketemuan dijalan saja). Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, sdr. Joko (DPO) menelpon Terdakwa dengan melalui 1 (satu) unit HP Redmi 10 milik Terdakwa. Pada saat itu sdr. Joko (DPO) berkata 'ADE TEMUI KU DI RANTAU PANJANG" kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan, lalu disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) lalu sdr. Joko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang. Lalu pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam bantal warna coklat disamping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki menyimpan dan menjual Narkoba jenis sabu.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bantal warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 dengan Imei 1: 869998053695768 Imei 2: 869998053695776 No. Sim: 081379681693;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 3062 / NNF / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa terhadap: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,510 gram yang disita dari Terdakwa Ilfan Agri bin Saibun (Alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 475 / FKF / 2023 tanggal 10 November 2023, berkesimpulan bahwa terhadap:
 1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Redmi model Note 10 Pro warna biru muda IMEI: 869998053695776, pemilik atas nama ILFAN AGRI Bin SAIBUN (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan - berupa riwayat chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
 2. Pemeriksian terhadap *backup files dari nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100679326816934 (nomor: 081379681693) yang terpasang di dalam smartphone merk Redmi model Note 10 Pro warna biru muda, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Alhamdani bin Edi Aswad (Alm) dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam bantal warna coklat yang berada di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Redmi 10 yang polisi amankan di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, saksi Alhamdani bin Edi Aswad (Alm) dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin Misbah untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa kejadian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wlb dilokasi sumur minyak di Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO), kemudian sdr. Joko (DPO) berkata "AMEN NAK MBELI SHABU SAMEKU" (Jika kamu ingin membeli shabu, saya ada jual). Setelah itu Terdakwa menjawab "AKU MASIH BANYAK GAWE AMEN SUEK GAWE AGEK KU BARU AMBEK I" (saat ini saya masih banyak pekerjaan, nanti jika sudah tidak ada pekerjaan baru saya beli). Mendengar hal tersebut sdr. Joko (DPO) berkata "AGEK TUNTUTKE BAE" "Iya nanti cari saya jika ingin beli). Kemudian Terdakwa dan sdr. Joko (DPO) berpisah, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa menemui sdr. Joko (DPO) dan berkata "AMEN ADE SIANG AKU NGAMBEK SABU TU, AKU ADE SEN SEJUTA" (Nanti siang bisa tidak saya membeli narkoba jenis shabu, saya ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sambail memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Joko (DPO). Kemudian sdr. Joko (DPO) mengambil uang tersebut dan berkata "AGEK KU BALEK DULU, AGEK KU TELPON AMEN ADE, KITE BETEMU TENGAH JALAN BAE" (Nanti saya ambil dulu shabunya, nanti saya telepon jika shabunya sudah ada kita ketemuan dijalan saja). Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, sdr. Joko (DPO) menelpon Terdakwa dengan melalui 1 (satu) unit HP Redmi 10 milik Terdakwa. Pada saat itu sdr. Joko (DPO) berkata 'ADE TEMUI KU DI RANTAU PANJANG" kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan, lalu disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) lalu sdr. Joko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang. Lalu pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam bantal warna coklat disamping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa 1 (satu) unit HP Redmi 10 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Joko (DPO);
- Bahwa berdasarkan Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 3062 / NNF / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa terhadap: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,510 gram yang disita dari Terdakwa Ilfan Agri bin Saibun (Alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bertepatan dengan fakta dan keadaan dalam persidangan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal ini dikarenakan undang-undang tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai maksud atau tujuan dari penerapan ketiga pasal tersebut, hal itu terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan keterlibatan dalam jual beli Narkotika diatur pada rumusan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang terlibat dalam jual beli Narkotika dengan seseorang yang hanya memiliki Narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara a quo, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan Narkotika yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari Narkotika yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ilfan Agri bin Saibun (alm)** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang



sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Alhamdani bin Edi Aswad (Alm) dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam bantal warna coklat yang berada di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Redmi 10 yang polisi amankan di dalam kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, saksi Alhamdani bin Edi Aswad (Alm) dan saksi Agung Herli Pratama bin Jon Hoiril beserta anggota dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin datang melakukan penggerebekan, lalu pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Hendriansyah bin Misbah untuk menyaksikan penggeledahan, Setelah Ketua RT datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bantal warna coklat ditemukan di samping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Joko (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB dilokasi sumur minyak di Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO), kemudian sdr. Joko (DPO) berkata "AMEN NAK MBELI SHABU SAMEKU" (Jika kamu ingin membeli shabu, saya ada jual). Setelah itu Terdakwa menjawab "AKU MASIH BANYAK GAWE AMEN SUEK GAWE AGEK KU BARU AMBEK I" (saat ini saya masih banyak pekerjaan, nanti jika sudah tidak ada pekerjaan baru saya beli). Mendengar hal tersebut sdr. Joko (DPO) berkata "AGEK TUNTUTKE BAE" "Iya nanti cari saya jika ingin beli). Kemudian Terdakwa dan sdr. Joko (DPO) berpisah, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa menemui sdr. Joko (DPO) dan berkata "AMEN ADE SIANG AKU NGAMBEK SABU TU, AKU ADE SEN SEJUTA" (Nanti siang bisa tidak saya membeli narkoba jenis shabu, saya ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Joko (DPO). Kemudian sdr. Joko (DPO) mengambil uang tersebut dan berkata "AGEK KU BALEK DULU, AGEK KU TELPON AMEN ADE, KITE BETEMU TENGAH JALAN BAE" (Nanti saya ambil dulu shabunya, nanti saya telepon jika shabunya sudah ada kita ketemuan dijalan saja). Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB dilokasi sumur minyak Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab, Musi Banyuasin, sdr. Joko (DPO) menelpon Terdakwa dengan melalui 1 (satu) unit HP Redmi 10 milik Terdakwa. Pada saat itu sdr. Joko (DPO) berkata 'ADE TEMUI KU DI RANTAU PANJANG" kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan, lalu disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Joko (DPO) lalu sdr. Joko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang. Lalu pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan milik Terdakwa di Pal 1 Jalan Toman Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam bantal warna coklat disamping pintu bagian belakang kontrakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab.: 3062 / NNF / 2023 tanggal 27 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa terhadap: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,510 gram yang disita dari Terdakwa Ilfan Agri bin Saibun (Alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa akan keterangan para saksi penangkap bahwa barang bukti yang seharusnya ikut disita juga dari tempat kejadian adalah alat bong yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga menandakan Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, tidaklah dapat dibuktikan Terdakwa di persidangan, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil keberatan Terdakwa tersebut, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan kuantitas barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,510 gram yang diamankan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidaklah diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan bertujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan yang rencananya untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan ekonomis tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi elemen unsur "*Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman*", maka dengan demikian elemen unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasiat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah bantal warna coklat, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 dengan Imei 1: 869998053695768 Imei 2: 869998053695776 No. Sim: 081379681693, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilfan Agri bin Saibun (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik 1,471 (satu koma empat ratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bantal warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 dengan Imei 1: 869998053695768 Imei 2: 869998053695776 No. Sim: 081379681693

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.